

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT**

### ***ENFORCEMENT OF LAWS AGAINST ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO PEOPLE'S MINING ACTIVITIES***

Oleh :

**Lifking Novian Kandow<sup>1</sup>, Ronny A. Maramis<sup>2</sup>, Emma V. T. Senewe<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Sam Ratulangi, Manado

<sup>1</sup>[noviankandow@gmail.com](mailto:noviankandow@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup, akibat kegiatan pertambangan rakyat serta memahami penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum penunjang. Data yang terkumpul diklasifikasi, diverifikasi, dan diolah berdasarkan bagian masing-masing, yang berintikan pada data dari aspek hukum lingkungan hidup dan data dari aspek hukum pertambangan, khususnya pertambangan rakyat. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan panduan teori hukum, pengertian, dan konsep-konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat mencakup tanggung jawab secara pidana, secara perdata dan secara administrasi negara. Kegiatan pertambangan rakyat baik yang legal maupun illegal terkait erat dengan pertanggungjawaban pelaku usahanya, karena pertambangan rakyat legal dapat menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup, seperti di dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena prinsip pokok ketentuan lingkungan hidup ialah “Pencemar Membayar” (*Polluter Pays*). Perbedaan mendasar antara pertambangan rakyat legal dan yang illegal adalah pada perizinannya yakni Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Pada pertambangan rakyat illegal tidak terpenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang ditentukan.

**KATA KUNCI:** *Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Pertambangan Rakyat*

**ABSTRACT:** This research aims to find out the responsibility of environmental pollution actors, due to people's mining activities and understand law enforcement against environmental pollution actors due to people's mining activities. Research is carried out using a statutory research approach (*statute approach*), conceptual approach (*conceptual approach*), comparative approach (*comparative approach*), and a limited case approach (*case approach*). This research data source is obtained from various legal materials, which include primary legal materials, secondary legal materials, and supporting legal materials. The data collected is classified, verified, and processed based on their respective sections,

which are initiated in data from aspects of environmental law and data from aspects of mining law, especially people's mining. Data is analyzed using qualitative analysis techniques with guidance on legal theory, understanding, and legal concepts. The results showed that the responsibility of environmental polluters due to people's mining activities includes criminal, civil and administrative responsibility. People's mining activities both legal and illegal are closely related to the accountability of their business actors, because legal people's mining can cause environmental pollution, such as in the use of dangerous and toxic chemicals without meeting the provisions of applicable law, because the main principle of environmental provisions is "Polluter Pays" (Polluter Pays). The fundamental difference between legal and illegal people's mining is in the licensing, namely the People's Mining Business Permit. In mining illegal people are not met all or part of the specified requirements.

**KEYWORDS:** Law Enforcement, Environmental Pollution, People's Mining

## PENDAHULUAN

Landasan sosiologis dari perlindungan lingkup hidup, ialah dinamika masyarakat dan pembangunan yang berlangsung cepat dan pesat, seperti kebutuhan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, menyebabkan desakan terhadap keberadaan lingkungan hidup semakin nyata dan berdampak bagi timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Para pakar belum sependapat tentang ruang lingkup hukum lingkungan hidup. Namun Takdir Rahmadi merumuskannya dalam empat bidang, yakni hukum pencemaran lingkungan, hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan, dan hukum konservasi sumber daya alam. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan antara lain meliputi ketentuan-ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.<sup>1</sup>

Desakan yang demikian hebat terhadap lingkungan hidup baik untuk kepentingan pertambangan, perkebunan

dan kegiatan pembangunan lainnya, menyebabkan pencemaran lingkungan hidup semakin memprihatinkan. Di perkotaan, pencemaran udara, limbah pabrik, sampah serta di perdesaan, kegiatan pertambangan baik yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi) maupun yang dikelola oleh rakyat, telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dari aspek pengelolaannya, berpangkal dari Tata Kelola (*Governance*) yang membutuhkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai berikut: 1) Tanggung jawab negara; 2) Kelestarian dan keberlanjutan; 3) Kecerahan dan keseimbangan; 4) Keterpaduan; 5) Manfaat; 6) Kehati-hatian; 7) Keadilan; 8) Ecoregion; 9) Keanekaragaman hayati; 10) Pencemar membayar; 11) Partisipatif; 12) Kearifan lokal; 13) Tata kelola pemerintahan yang baik; dan 14) Otonomi daerah. Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, adalah bagian penting dari asas atau prinsip itu sendiri.

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Depok, 22.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.<sup>2</sup> Pentingnya asas hukum, diterangkan lagi oleh Satjipto Rahardjo, bahwa pembicaraan mengenai asas hukum, adalah membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa asas hukum itu merupakan ‘jantungnya’ peraturan hukum.<sup>3</sup>

Penegakan hukum lingkungan akibat pencemaran dapat ditempuh berdasarkan pertanggungjawaban bersifat administratif, pertanggungjawaban bersifat pidana, serta pertanggungjawaban bersifat keperdataan. Perihal pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai ‘dasar pertanggungjawaban’ (*liability rules*) yang dalam hal ini, dasar pertanggungjawaban yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (PMH) atau *strict liability*.<sup>4</sup>

Pasal 1365 KUHPerduta mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur, yaitu: 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*); 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan 4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Salah satu saja unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Penegakan hukum berdasarkan gugatan keperdataan karena kegiatan pertambangan yang menimbulkan pencemaran lingkungan atas dasar perbuatan melawan hukum. Khoidin menjelaskan, pada perbuatan melanggar hukum, pihak yang bertanggung gugat adalah pelaku dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Pelaku perbuatan melanggar hukumlah yang harus digugat ke pengadilan dan membayar ganti kerugian sesuai putusan hakim. Demikian pula dalam hubungan kontraktual, jika terjadi wanprestasi, maka yang bertanggung gugat adalah pihak yang ingkar janji atas kontrak atau perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain.<sup>6</sup>

Kewenangan pemberian perizinan misalnya Izin Pertambangan Rakyat adalah cakupan dari kewenangan pemerintahan, termasuk pula Pemerintah Daerah, tempat dan objek Usaha Pertambangan Rakyat itu berada. Kewenangan itu terkait dengan asas legalitas bahwa, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Penegakan hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat terjadi dan dimintakan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kasus-kasus ini biasanya ditunjukkan kegagalan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pengawasan atau penegakan hukum. Dalam Putusan Mandalawangi, penggugat mendalilkan bahwa Pemerintah telah gagal melakukan pengawasan di sektor kehutanan.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 49.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 45.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 260.

<sup>5</sup> *Ibid*, 260.

<sup>6</sup> M. Khoidin. 2020. *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 27.

<sup>7</sup> Ridwan HR. *Op Cit*, 100.

Kegagalan pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi dalil penggugat dalam Aswardi dkk vs PT. Cahaya Bintang Abadi. Dalam Aris Rompas dkk vs. Presiden Republik Indonesia, perbuatan melawan hukum ditunjukkan dalam bentuk kegagalan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan/lahan dan kabut asap.<sup>8</sup>

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini baik dalam konteks pencemaran lingkungan hidup pada umumnya, dan pencemaran lingkungan hidup pada pertambangan rakyat khususnya, tidak semata-mata terjadi dari pelaku usaha/pelaku bisnis, melainkan juga disebabkan pemberian izin pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adanya unsur nepotisme dan kolusif dengan penguasa di daerah, termasuk kepada aparat penegak hukum.

Sejumlah kasus tersebut di atas adalah contoh penting dan menarik oleh karena pemerintah dan pemerintah daerah pun, bahkan Presiden Republik Indonesia pun menjadi turut tergugat. Permasalahan di dalam pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adalah bentuk penyimpangan dari konsep perbuatan melawan hukum yang selama ini dianut dan diterapkan.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>9</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>10</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang,<sup>11</sup> masing-masing sebagai berikut: Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama, yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahan hukum primer atau bahan hukum utama ini didukung dan/atau ditunjang, oleh teori hukum Hans Kelsen, istilah teori hukum normatif mengesankan pada penonjolan studi teoritis tentang norma (*the ought* atau *das Sollen*). Teori hukum normatif adalah teori ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum positif.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh terutama dari literatur, putusan-

<sup>8</sup> Andri W. Wibisana, *Ibid*, 46-46.

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 12.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 13-14.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, 38.

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Op Cit*, 84.

putusan pengadilan, draft peraturan dan lain-lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menerangkan arti (pengertian) tertentu, seperti pengertian lingkungan hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup, pengertian pertambangan rakyat dan lain sebagainya.

Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi, diverifikasi, dan diolah berdasarkan bagian masing-masing, yang berintikan pada data dari aspek hukum lingkungan hidup dan data dari aspek hukum pertambangan, khususnya pertambangan rakyat.

Pengolahan data dilakukan dengan teknik memilah-milah antara data dari kedua aspek hukum tersebut di atas, baik menemukan persamaan maupun perbedaannya, seperti pencemaran lingkungan hidup rentan terjadi pada kegiatan pertambangan khususnya pertambangan rakyat.

Dari konsepsi, istilah, pengertian dan teori hukum kemudian data diolah berdasarkan hasil penegakan hukum dalam perkara atau kasus tertentu yang diperoleh dari Putusan Pengadilan.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan panduan teori hukum, pengertian, dan konsep-konsep yang telah dikemukakan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merumuskan pada Pasal 1 Angka 1 bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan

dalam rangka pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pascatambang.” Kegiatan pertambangan pada umumnya menampakkan para subjek hukum yang bersifat horizontal, yakni pelaku usaha pertambangan bersama rakyat dan pelaku usaha lainnya, sedangkan subjek hukum lain terdiri dari pelaku usaha dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara vertikal.

Pemerintah dan negara di satu pihak sebagai pemegang kekuasaan dalam kenegaraan dan pemerintahan, diberikan sejumlah tugas dan kewenangannya. Tedi Sudrajat,<sup>13</sup> menjelaskan, negara merupakan lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan, di mana pejabat administrasi menjalankan urutan pemerintahan. Hal ini bermakna bahwa adanya jabatan didasarkan oleh kewenangan yang dilimpahkan, jabatan diberikan kewenangan oleh peraturan dan dalam jabatan terkandung wewenang untuk melaksanakan perbuatan atau tindakan pemerintah. Kewenangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di antaranya dalam perizinan. Bagir Manan (dalam Ridwan HR), merumuskan bahwa izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>14</sup>

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2020 dirumuskan pada Pasal 1 angka 10, bahwa “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin

<sup>13</sup> Tedi Sudrajat, *Op Cit*, 56.

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Op Cit*, 207-208.

melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.” Diberikan, diperoleh dan disetujui serta diterimanya IPR menyebabkan statusnya sebagai kegiatan penambangan legal, yang kebalikan dari penambangan tidak berizin atau illegal, seperti yang populer disebut Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang menyebabkan timbulnya pertambangan yang berdampak buruk atau negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, budaya. Memang pada prinsipnya pertambangan dapat menyebabkan persoalan lingkungan secara nasional, bersifat lintas batas.<sup>15</sup>

Contoh dari kewenangan pada pertambangan melalui Perizinan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral. Padahal, ketentuan perundangan sebagai dasar rujukannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berjudul tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal itu patut dimaklumi karena sejauh ini potensi dan kegiatan pertambangan batubara belum diusahakan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Pertambangan Rakyat juga dikenal dengan sebutan pertambangan skala kecil, oleh karena lingkup wilayahnya terbatas. Perizinan sebagai bentuk legalitas berusaha menjadi bagian yang penting. Ahmad Redi,<sup>16</sup> mengemukakan bahwa tanpa izin usaha, setiap perusahaan mineral dan batubara tidak dapat melakukan serta semua tindakan pengusahaan tersebut menjadi

kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang merupakan perbuatan/tindakan/peristiwa pidana.

Pertambangan rakyat atau pertambangan skala kecil, sebagaimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh rakyat, menyebabkannya sebagai pelaku usaha yakni orang atau subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur pada Pasal 70 perihal kewajiban pemegang Izin Pertambangan Rakyat, antara lainnya mengelola lingkungan hidup, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan, pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya.

Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat adalah konsep hukum yang penting yang berkaitan dengan hubungan hukum, yakni hubungan di antara subjek hukum. Hukum mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat, antara subjek hukum. Adapun subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>17</sup> Kewajiban adalah suatu keharusan untuk dipenuhi, sebagaimana halnya disebutkan kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat yang telah dikemukakan sebelumnya.

Ade Lutfi Prayogo, menerangkan bahwa kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha pertambangan.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> A'an Efendi. 2014. *Hukum Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 127.

<sup>16</sup> Ahmad Redi. 2016. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechtsvinding-BPHN*, Volume 5 Nomor 3, Desember 2016, 402.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, 101.

<sup>18</sup> Ade Lutfi Prayogo. 2018. Tanggungjawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3 (2018), 426.

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

Penegakan hukum secara umum dimaknai sebagai tetap tegaknya hukum, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakan hukumnya dibedakan atas penegakan hukum secara perdata, secara pidana, dan secara hukum administrasi negara, yang masing-masing mempunyai karakter tersendiri.

Penegakan hukum lingkungan hidup secara keperdataan di tempuh berdasarkan suatu gugatan, yang apabila menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka yang ditempuh ialah gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dalam kaitan ini selain proses penyelesaian sengketa atau perkara, pembuktiannya pun menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan putusan pengadilan yang baik dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan hukum acara perdata.

Perihal hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani), adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>19</sup>

Pada perkara keperdataan, salah satu bagian penting ialah adanya gugatan, dan gugatan itu sendiri diartikan sebagai suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang

mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur para pihak sebagai penggugat yang diberikan hak gugatnya, yang meliputi hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup, yang melengkapi gugatan yang bersifat individual. Pada perkara pencemaran lingkungan hidup, gugatan secara individual dan gugatan oleh banyak orang dapat menjadi gugatan masyarakat (*citizen lawsuit*), yang berbeda dari konsep, ketentuan dan praktik sebelumnya. Perkembangan ini bertolak dari adanya Hak Gugat (*Legal standing*) yang semula hanya diberikan kepada pihak individual dan/atau korporasi, menjadi hak gugat baik oleh sejumlah anggota masyarakat (warganegara) maupun oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>21</sup>

Pada kasus Nunukan, dalam perkara perdata antara J. Sandyawan Sumardi dan kawan-kawan (53 orang) sebagai penggugat, melawan Negara Republik Indonesia, c.q. Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri (termasuk 9 institusi) sebagai turut tergugat, akibat pendeportasian 480.000,- warga negara Indonesia oleh pemerintah Malaysia yang menjadi buruh migran Indonesia di Malaysia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat mengemu-

<sup>19</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 7.

<sup>20</sup> Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 19.

<sup>21</sup> Abdurrahman Konoras, *Op Cit*, 4.

kakan argumentasi yuridis, antara lain,<sup>22</sup> setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian, setiap warga negara atas nama kepentingan umum (*on behalf/on the public interest*) dapat menggugat negara atau pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Indro Sugiarto atau Kasus Nunukan ini, menjelaskan bahwa bila dikaitkan dengan tujuan dari Citizen Lawsuit yakni untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara, serta memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara atau institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang, maka pertimbangan Majelis Hakim sudah cukup kuat memiliki logika hukum yang kuat. Apalagi di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah mengaitkannya dengan ketentuan hak asasi manusia yang menjadi dasar diajukannya Citizen Lawsuit.<sup>23</sup>

Hak Gugat Masyarakat maupun Hak Guna Organisasi Lingkungan Hidup, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Perkembangan hak gugat LSM di Indonesia, bahwa gugatan perdata sebagai sarana penegakan hukum lingkungan juga dilakukan berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Gugatan perdata sebagai upaya penegakan hukum lingkungan pertama kali dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(WALHI) melawan PT. IJU, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan WALHI diajukan pada masa berlakunya Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 yang pada dasarnya tidak secara tegas mengakui hak Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan penegakan hukum lingkungan.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan gugatan pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 39. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memisahkan pengaturan dari hak gugat masyarakat pada Pasal 91 dan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup pada Pasal 92.

Gugatan keperdataan menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang bertumpu pada gugatan ganti kerugian termasuk pula berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang belakangan ini mengalami perubahan oleh karena di dalam Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, ketentuan Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Strict Liability*) mengalami perubahan redaksionalnya, dengan menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pada penggunaan gugatan perdata atas dasar unsur kesalahan merupakan ketentuan yang berpangkal pada Pasal 1365 KUHPperdata, sebagai ketentuan perbuatan melawan hukum. Pasal 1366 KUHPperdata menyatakan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian kepada yang disebabkan

<sup>22</sup> Indro Sugianto. 2004. Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara, *Jurnal Dictum*, Edisi 2 Tahun 2004, 33.

<sup>23</sup> Indro Sugianto, *Ibid*, 54-55.

<sup>24</sup> Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, *Op Cit*, 268.

perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekuranghatiannya”.

Terpenuhinya unsur kesalahan pelaku, maka sudah cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan orang yang dirugikan akibat perbuatan pelaku tersebut. Dengan demikian, hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

## PENUTUP

Tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat mencakup tanggung jawab secara pidana, secara perdata dan secara administrasi negara. Kegiatan pertambangan rakyat baik yang legal maupun illegal terkait erat dengan pertanggungjawaban pelaku usahanya, karena pertambangan rakyat legal dapat pula menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup seperti di dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena prinsip pokok ketentuan lingkungan hidup ialah “Pencemar Membayar” (Polluter Pays). Perbedaan mendasar antara pertambangan rakyat legal dan yang illegal adalah pada perizinannya yakni Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Pada pertambangan rakyat illegal tidak terpenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang ditentukan.

Penegakan hukum pada kegiatan pertambangan rakyat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum, baik dari unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan, dan unsur Hakim. Kemampuan Polisi sebagai

penyelidik dan penyidik sangat menentukan dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim, yang pada kasus pertambangan rakyat illegal kegentuan pidana yang diancamkan ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158. Bukan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat perlu ditingkatkan oleh karena keberadaan dan kegiatan usahanya tidak diketahui, tersembunyi atau disembunyikan sedangkan dampak kegiatannya tidak dapat diawasi oleh aparat penegak hukum, maka fungsi pengawasan bersifat preventif didahulukan daripada represif.

Perlu ketegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat, dengan mengedepankan pembinaan dalam mengurus legalitas usaha dan kegiatan usahanya. Bagi pelaku usaha pertambangan rakyat yang memiliki legalitas seperti perizinan berupa Izin Pertambangan Rakyat, lebih mudah dilakukan pengawasan dan kemungkinan penindakannya baik secara administratif maupun menurut sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

<sup>25</sup> M. Khoidin, *Op Cit*, 81.

- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Khoidin. 2020. *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- A'an Efendi. 2014. *Hukum Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Redi. 2016. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechtsvinding-BPHN*, Volume 5 Nomor 3, Desember 2016.
- Ade Lutfi Prayogo. 2018. Tanggungjawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3 (2018).
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Indro Sugiarto. 2004. Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara, *Jurnal Dictum*, Edisi 2 Tahun 2004.